



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Soekarno Hatta Nomor 01, ☎ (0354) 689901 - 689905

Website : [www.kedirikab.go.id](http://www.kedirikab.go.id)

**KEDIRI**

Kode Pos :64182

---

**PENGUMUMAN**

**Nomor : 810/374/418.50/2020**

**TENTANG**  
**USUL PENETAPAN NOMOR INDUK**  
**PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA(NI PPPK)**  
**TAHAP I TAHUN 2019 SECARA ELEKTRONIK**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D 26-30/V 249-2/99 tanggal 3 Desember 2020 Perihal Usul Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) Tahun 2019 Secara Elektronik, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dan diusulkan untuk memperoleh NI PPPK adalah peserta yang namanya tercantum dalam Pengumuman Panselda Nomor 810/824/418.50/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Hasil Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kediri.
2. Penyampaian berkas usul Penetapan NI PPPK diunggah melalui laman : <https://bit.ly/kabkediriPPPK> selambat-lambatnya tanggal 16 Desember 2020.
3. Pemberkasan usul penetapan NI PPPK Tahap I Tahun 2019 dilakukan secara elektronik.
4. Adapun dokumen usul penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) yang wajib diunggah peserta antara lain :
  - a. **Scan Pasphoto** terbaru menggunakan kemeja warna Putih berdasi hitam dengan latar belakang berwarna merah.
  - b. **Scan Ijazah asli** yang digunakan untuk melamar PPPK
  - c. **Scan Transkrip nilai asli** yang digunakan untuk melamar PPPK
  - d. **Scan Daftar Riwayat Hidup** yang telah ditempeli Pasphoto ukuran 4x6 latar belakang merah.
  - e. **Scan Surat Pernyataan** 5 poin yang telah ditandatangani di atas materai Rp.6000,- yang berisi tentang:

- 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
  - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS,PNS,TNI,POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta(termasuk BUMN/BUMD)
  - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS,PNS atau anggota TNI/POLRI.
  - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis
  - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.
- f. **Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** asli yang diterbitkan oleh Polres setempat,dengan keperluan : Persyaratan pengangkatan PPPK Pemerintah Kab.Kediri.
- g. **Scan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani** asli dari RSU/RSUD Pemerintah dengan ketentuan:
- 1) Scan asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh Dokter
  - 2) Scan asli Surat Keterangan Sehat Rohani/Jiwa dari unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh Dokter spesialis Jiwa.
- h. **Scan Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya** beserta hasil Lab asli dari RSU/RSUD Pemerintah yang ditandatangani oleh dokter (untuk keperluan : Persyaratan Pengangkatan PPPK Pemerintah Kab.Kediri.
5. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan peserta tidak memenuhi/tidak melengkapi persyaratan kelengkapan administrasi,maka peserta tersebut dinyatakan gugur/mengundurkan diri sebagai PPPK pemerintah Kabupaten kediri..
6. Hanya Peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan NI PPPKnya serta memperoleh Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPPK Pemerintah Kabupaten kediri.
7. Ketentuan Lain-lain :
- a. Apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak sesuai dengan persyaratan atau ditemukan adanya pemalsuan dokumen peserta, Panitia berhak

menggugurkan kelulusan yang bersangkutan dan memproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- b.. Peserta wajib memantau setiap informasi dari panitia dengan membuka laman [www.kedirikab.go.id](http://www.kedirikab.go.id), atau ig.bkd.kabkediri. Kelalaian dalam mengetahui dan memahami informasi dan pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
- c. Seluruh tahapan dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tahap I Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri tidak dipungut biaya.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan Peserta PPPK Tahap I Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah kabupaten kediri.

Kediri, 10 Desember 2020

**a.n. BUPATI KEDIRI  
SEKRETARIS DAERAH**

**Selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi  
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri  
Tahun 2019**



**DEDE SUJANA, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740525 199311 1 001